



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Snj.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : **SAFITRI RAMDANI;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/21 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Halimping, Desa Saotanre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Januari 2018 yang diterima pada tanggal 1 Februari 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan register Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Snj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga tertulis SAFITRI RAMADHANI lahir di sinjai Tanggal 21 Desember 1999 dan Akte Kelahiran nama Pemohon tertulis SAFITRI RAMADANI lahir di sinjai tanggal 21 Desember 1998;
2. Bahwa pada Ijazah SD dan Ijazah SMA tertulis nama Pemohon SAFITRI RAMDANI Lahir di sinjai tanggal 21 Desember 1998;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebenarnya nama dan Tahun lahir pemohon adalah SAFITRI RAMDANI lahir di sinjai tanggal 21 Desember 1998

4. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Nama dan tahun lahir Pemohon pada Dokumen Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi SAFITRI RAMDANI lahir di Sinjai tanggal 21 Desember 1998;

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenang menetapkan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga semula atas nama SAFITRI RAMADHANI lahir di Sinjai tanggal 21 Desember 1999 dan Akte Kelahiran atas nama pemohon tertulis SAFITRI RAMADANI menjadi atas nama SAFITRI RAMDANI lahir di Sinjai 21 Desember 1998.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.15999, tanggal 29 Oktober 2009 atas nama SAFITRI RAMADANI, diberi tanda **P1**;
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SOHRA, Nomor : 7307042901050073, tanggal 4-12-2017, diberi tanda **P2**;
3. Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19 Dd 0080895, tanggal 14 Juni 2010, atas nama SAFITRI RAMDANI, diberi tanda **P3**;
4. Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-19 Ma/06 0004868, tanggal 7 Mei 2016, atas nama SAFITRI RAMDANI, diberi tanda **P4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUHARDI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama dan tahun lahirnya yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Halimping, Desa Saotanre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah SAFITRI RAMADANI, lahir tanggal 21 Desember 1998, dan dalam Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah SAFITRI RAMADHANI, lahir tanggal 21 Desember 1999;
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas Pemohon, tertulis nama Pemohon adalah SAFITRI RAMDANI, lahir tanggal 21 Desember 1998;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah TUO dan SOHRA;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran serta nama dan tahun kelahiran dalam Kartu Keluarga mengikuti ijazah Pemohon;

2. IRFANDI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama dan tahun lahirnya yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Halimping, Desa Saotanre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah SAFITRI RAMADANI, lahir tanggal 21 Desember 1998, dan dalam Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah SAFITRI RAMADHANI, lahir tanggal 21 Desember 1999;
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas Pemohon, tertulis nama Pemohon adalah SAFITRI RAMDANI, lahir tanggal 21 Desember 1998;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah TUO dan SOHRA;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran serta nama dan tahun kelahiran dalam Kartu Keluarga mengikuti ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sinjai menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran semula atas nama SAFITRI RAMADANI serta nama dan tahun kelahiran dalam Kartu Keluarga semula atas nama SAFITRI RAMADHANI, lahir tahun 1999, menjadi atas nama SAFITRI RAMDANI, lahir tahun 1998;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon yakni SAFITRI RAMDANI bertempat tinggal di Dusun Halimping, Desa Saotanre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 dan P4 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah SAFITRI RAMADANI, lahir tanggal 21 Desember 1998 (bukti P1), dan dalam Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah SAFITRI RAMADHANI, lahir tanggal 21 Desember 1999 (bukti P2);
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas Pemohon, tertulis nama Pemohon adalah SAFITRI RAMDANI, lahir tanggal 21 Desember 1998 (bukti P3 dan P4);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran serta nama dan tahun kelahiran dalam Kartu Keluarga mengikuti ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi pada petitum Permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

MENETAPKAN :

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran semula atas nama SAFITRI RAMADANI, serta nama dan tahun kelahiran dalam Kartu Keluarga semula atas nama SAFITRI RAMADHANI, lahir tahun 1999, menjadi atas nama SAFITRI RAMDANI, lahir tahun 1998;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUDIRMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUDIRMAN, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 5.000,00
- Meterai dan Redaksi : Rp 11.000,00 +

Jumlah : Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Snj.